



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JMDL Alias ADL;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 12 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunu 2 No. 20C, Kel. Suwangga, Kec. Tallo, Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jmdl Alias Adl ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Iwan Kurniawan Hamid, S.H. dkk selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners berkedudukan di Makassar, beralamat kantor di Jalan Andi Pettarani Kompleks Ruko Diamond No. 40 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim No. 245/Pid.Sus/2024/ PN Mks. tertanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JMDL alias ADL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JMDL alias ADL dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JMDL alias ADL, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa JMDL alias ADL berkenalan dengan korban Anak SA alias S yang masih berusia 14 (empat belas) tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.7314-LT-30082016-0003) dan setelah perkenalan tersebut kemudian terjadi hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Anak, selanjutnya Terdakwa bersama korban Anak janji bertemu di Langgau Kota Makassar, setelah Terdakwa bertemu dengan korban Anak kemudian Terdakwa membawa korban Anak dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan basket Unhas, setelah tiba di lapangan basket kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menyuruh korban Anak untuk mengikutinya dan saat itu korban Anak menanyakan kepada Terdakwa bahwa "mauko kemana" dan Terdakwa mengatakan "ikut moko saja", setelah berada di tempat gelap kemudian Terdakwa memeluk korban Anak dari depan dan mengatakan "bisaja pegang tete ta?" dan korban Anak mengatakan "bisaji", sehingga Terdakwa meremas payudara korban Anak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan korban Anak dan menurunkan celana serta celana korban Anak secara bersamaan sampai ke lutut, dan saat masih dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban Anak dari depan namun tidak bisa, setelah itu Terdakwa sempat duduk di tanah dan menyuruh korban Anak naik keatas Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak bisa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Anak, sehingga korban Anak langsung berdiri dan memakai celananya dan Terdakwa juga berdiri dan langsung mencium bibir korban Anak, tidak lama kemudian Terdakwa bersama korban Anak meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan korban Anak mengatakan kepada Terdakwa bahwa "dirumahmu meki dulu deh, takutka pulang nanti bangun kakakku", dan Terdakwa mengatakan "kenapa tidak mau pulang" dan korban Anak mengatakan "tidak mauka pulang karena capekka kerja, kalau tidak nu bawa pulangka, ku ikuti semua kemauan ta", dan Terdakwa mengatakan "ayokmi pale dirumah meki", selanjutnya Terdakwa membawa korban Anak kerumah Terdakwa di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa korban Anak masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah itu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Terdakwa langsung baring di kasur dan memanggil korban Anak untuk baring disampingnya sehingga korban Anak baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban Anak untuk naik diatas tubuh Terdakwa sehingga korban Anak baring diatas tubuh Terdakwa dan tidak lama korban Anak turun lagi dan baring disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dan mengatakan "ayok main" namun korban Anak diam saja, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana korban Anak secara bersamaan dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Anak namun tidak bisa sehingga korban Anak mengatakan "sudah mi sakit" kemudian korban Anak bangun dan Terdakwa juga bangun dan keduanya duduk disamping kasur, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Anak bahwa "ayok bede lagi cobai sapatau bisami", sehingga korban Anak langsung baring dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Anak dan mendorong masuk beberapa kali dan karena korban Anak merasa sakit sehingga korban Anak mengatakan "sudahmi-sudahmi.... sakit" sambil korban Anak menahan dada Terdakwa, setelah itu korban Anak melihat ada darah yang keluar dari kemaluannya selanjutnya korban Anak dan Terdakwa langsung memakai celananya masing-masing, kemudian korban Anak kembali baring berdua dengan Terdakwa di kasur sambil bercerita dan saat itu Terdakwa memeluk korban Anak dari samping dan memegang payudara korban Anak, namun tidak lama kemudian Terdakwa bersama korban Anak ditemukan oleh tante korban Anak yakni saksi DRMT bersama saksi WAHYUNI kemudian membawa korban Anak pulang dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak merasa malu, takut dan merasa sudah tidak perawan lagi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor: VER/2337/X/2023/Forensik tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak SA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Daerah kemaluan : Selaput dara (hymen) : Tampak robekan pada seluruh selaput daa (hymen) yang sampai ke dasar selaput dara dengan robekan mencapai dasar selaput dara (hymen). Tepi luka tidak teratur, tidak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak kemerahan (hiperemis) dan bengkak (edema), tidak terlihat adanya bercak darah ataupun perdarahan aktif pada luka.

Kesimpulan :

Daerah kemaluan (vagina) terdapat robekan di seluruh selaput dara (hymen) akibat trauma tumpul yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang (ereksi). Luka robek tersebut sesuai luka robek lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JMDL alias ADL, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa JMDL alias ADL berkenalan dengan korban Anak SA alias S yang masih berusia 14 (empat belas) tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.7314-LT-30082016-0003) dan setelah perkenalan tersebut kemudian terjadi hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Anak, selanjutnya Terdakwa bersama korban Anak janji bertemu di Langgau Kota Makassar, setelah Terdakwa bertemu dengan korban Anak kemudian Terdakwa membawa korban Anak dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan basket Unhas, setelah tiba di lapangan basket kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menyuruh korban Anak untuk mengikutinya dan saat itu korban Anak menanyakan kepada Terdakwa bahwa "mauko kemana" dan Terdakwa mengatakan "ikut moko saja", setelah berada di tempat gelap kemudian Terdakwa memeluk korban Anak dari depan dan mengatakan "bisaja pegang tete ta?" dan korban Anak mengatakan "bisaji", sehingga Terdakwa meremas payudara korban Anak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakkan korban Anak dan menurunkan celana serta celana korban Anak secara bersamaan sampai ke lutut, dan saat masih dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban Anak dari depan namun tidak bisa, setelah itu Terdakwa sempat duduk di tanah dan menyuruh korban Anak naik keatas Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak bisa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Anak, sehingga korban Anak langsung berdiri dan memakai celananya dan Terdakwa juga berdiri dan langsung mencium bibir korban Anak, tidak lama kemudian Terdakwa bersama korban Anak meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya saat dalam perjalanan korban Anak mengatakan kepada Terdakwa bahwa “dirumahmu meki dulu deh, takutka pulang nanti bangun kakakku”, dan Terdakwa mengatakan “kenapa tidak mau pulang” dan korban Anak mengatakan “tidak mauka pulang karena capekka kerja, kalau tidak nu bawa pulangka, ku ikuti semua kemauan ta”, dan Terdakwa mengatakan “ayokmi pale dirumah meki”, selanjutnya Terdakwa membawa korban Anak kerumah Terdakwa di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa korban Anak masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung baring di kasur dan memanggil korban Anak untuk baring disampingnya sehingga korban Anak baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban Anak untuk naik diatas tubuh Terdakwa sehingga korban Anak baring diatas tubuh Terdakwa dan tidak lama korban Anak turun lagi dan baring disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dan mengatakan “ayok main” namun korban Anak diam saja, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana korban Anak secara bersamaan dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Anak namun tidak bisa sehingga korban Anak mengatakan “sudah mi sakit” kemudian korban Anak bangun dan Terdakwa juga bangun dan keduanya duduk disamping kasur, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Anak bahwa “ayok bede lagi cobai sapatau bisami”, sehingga korban Anak langsung baring dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Anak dan mendorong masuk beberapa kali dan karena korban Anak merasa sakit sehingga korban Anak mengatakan “sudahmi-sudahmi.... sakit” sambil korban Anak menahan dada Terdakwa, setelah itu korban Anak melihat ada darah yang keluar dari kemaluannya selanjutnya korban Anak dan Terdakwa langsung memakai celananya



masing-masing, kemudian korban Anak kembali baring berdua dengan Terdakwa di kasur sambil bercerita dan saat itu Terdakwa memeluk korban Anak dari samping dan memegang payudara korban Anak, namun tidak lama kemudian Terdakwa bersama korban Anak ditemukan oleh tante korban Anak yakni saksi DARMIATI bersama saksi WAHYUNI kemudian membawa korban Anak pulang dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak merasa malu, takut dan merasa sudah tidak perawan lagi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2337/X/2023/Forensik tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak SAIDATUL ADWIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Daerah kemaluan : Selaput dara (hymen): Tampak robekan pada seluruh selaput daa (hymen) yang sampai ke dasar selaput dara dengan robekan mencapai dasar selaput dara (hymen). Tepi luka tidak teratur, tidak tampak kemerahan (hiperemis) dan bengkak (edama), tidak terlihat adanya bercak darah ataupun perdarahan aktif pada luka.

Kesimpulan :

Daerah kemaluan (vagina) terdapat robekan di seluruh selaput dara (hymen) akibat trauma tumpul yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang (ereksi). Luka robek tersebut sesuai luka robek lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban SA alias S (didampingi tante Anak korban yakni saksi DRMT), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi anak mengerti sehingga dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadi persetujuan terhadap diri Anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sunu Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, Terdakwa telah menyetubuhi atau melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak korban;
- Bahwa saat ini Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, dimana Anak lahir pada tanggal 29 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7314-LT-30082016-0003 dan Kartu Keluarga Nomor : 7314110408090002 tanggal 01 Februari 2019;
- Bahwa sebelumnya Anak korban kenal dengan Terdakwa melalui Sosial Media Intagram dan kami berkenalan sejak bulan Agustus 2023 dan telah berpacaran sejak bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak awalnya Anak korban janji dengan Terdakwa untuk bertemu didepan rumah Jl. Laggau Kota Makassar sekitar jam 01.00 wita, kemudian Terdakwa membawa Anak korban jalan ke tempat yang tidak diketahui oleh Anak korban tetapi yang Anak korban lihat itu lapangan basket;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memarkir motornya dan menyuruh Anak korban untuk mengikutinya, kemudian Anak korban mengatakan "mauko kemana" dan Terdakwa mengatakan "ikut meko saja";
- Bahwa Anak korban menerangkan sekitar 10 meter dari motor ditempat gelap Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celananya, kemudian Anak korban menurunkan celananya sampai lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, dan masih posisi berdiri maka Terdakwa dari depan ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa sempat duduk di tanah dan menyuruh Anak korban naik keatasnya namun tetap tidak bisa masuk sehingga Anak korban langsung berdiri memakai celananya;
- Bahwa Terdakwa juga berdiri dan langsung mencium bibir Anak korban, setelah itu Anak korban sempat menghindar dan berjalan kembali ke motor dan disitu Anak korban bersama Terdakwa kembali cerita sampai sekitar 15 menit, kemudian Anak korban menyuruh Terdakwa pindah ke tempat lain karena banyak anjing dan nyamuk;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali memboceng Anak korban dan berjalan terus dan Anak korban tidak tahu nama jalannya dan Terdakwa sempat singgah lagi dipinggir jalan dan situ Anak korban sempat menanyakan jam kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sudah jam 03.00 wita sehingga Anak korban mengatakan “dirumahmu meki dulu deh, takutka pulang nanti bangun kakakku”, dan Terdakwa mengatakan “kenapa tidak mau pulang” dan Anak korban mengatakan tidak mauka pulang karena capekka kerja, kalau tidak nu bawa pulangka ku ikuti semua kemauan ta”, dan Terdakwa sempat berfikir dan mengatakan “ayokmi pale dirumah meki”;
- Bahwa Anak korban sempat pulang menyimpan HP dan kunci pagar rumah. setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa Anak korban masuk kedalam kamar kemudian mengunci kamar tersebut, setelah itu Terdakwa langsung baring di kasur dan memanggil Anak korban untuk baring disampingnya, setelah saksi baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa “siniko naik diatas ku baring”, sehingga Anak korban naik keatas tubuh Terdakwa dan baring namun tidak lama Anak korban turun lagi ke samping Terdakwa dan baring;
- Bahwa setelah Anak di rumah Terdakwa apa saja yang Terdakwa lakukan terhadap Anak, Terdakwa bangun dan mengatakan “ayok main” namun Anak korban diam saja, kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban dan Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban tetapi Anak korban mengatakan “sudah mi sakit”, kemudian Anak korban bangun dan Terdakwa juga bangun dan duduk disamping kasur bersama, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak korban bahwa “ayok bede lagi cobai sapatau bisami”, kemudian Anak korban langsung baring dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan didorong keluar masuk secara berulang kali namun Anak korban merasa sakit sehingga Anak korban mengatakan “sudahmi-sudahmi.... Sakit” sambil Anak korban menahan dada Terdakwa;
- Bahwa Anak korban melihat ada darah yang keluar dari kemaluan Anak korban dan langsung memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya dan setelah itu Anak korban kembali baring berdua dengan Terdakwa di kasur sambil cerita sampai sekitar jam 06.00 wita dan saat itu Terdakwa bercerita dengan Anak korban sambil Terdakwa memeluk Anak korban dari samping dan memegang payudara Anak korban, namun tiba-tiba datang keluarga dari Anak korban yaitu saksi DRMT bersama saksi WAHYUNI, setelah itu Anak korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Polrestabas Makassar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Anak korban merasa malu, takut dan Anak korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa Anak korban membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;

Atas keterangan Anak Korban di atas Terdakwa membenarkan;

2.. Saksi "DRMT", dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan adanya laporan suami saksi yakni saksi MY alias Y tentang terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul yang dialami oleh korban Anak SA alias S yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Anak karena merupakan keponakan saksi, dimana korban Anak juga bekerja dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi baru mengenalnya setelah saksi bersama suami saksi yakni saksi MY alias Y pergi mencari korban Anak dan kami menemukannya sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Korban Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun, dimana korban Anak lahir tanggal 29 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7314-LT-30082016-0003 dan Kartu Keluarga Nomor: 7314110408090002 tanggal 01 Februari 2019;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga suami saksi yakni saksi MY alias Y melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena awalnya Anak korban yang kerja atau tinggal dirumah tempat usaha saksi di Jl. Laggau Kota Makassar, kemudian Anak korban keluar tengah malam dan tidak kembali sampai pagi sehingga saat itu saksi pergi bersama suami saksi pergi mencarinya, selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa ada lelaki yang menjemput Anak korban tengah malam dengan menggunakan motor dan laki-laki tersebut bernama ADIL, sehingga saat itu saksi mencari informasi sampai ke mantan karyawan saksi yang bernama SRI WAHYUNI dan saat itu saksi SRI WAHYUNI menunjukkan rumah dari Terdakwa, dan benar saja saksi menemukan korban Anak berada didalam rumah Terdakwa, setelah itu saksi membawa Anak korban ke Jl. Laggau Kota Makassar, kemudian saksi bersama suami saksi mengintrogasinya sehingga Anak mengakui kalau

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyetubuhinya, setelah itu saksi bersama suami saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak korban pergi dari rumah tempat usaha saksi itu di Jl. Langgung No.17 Kota Makassar yakni pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 wita, dimana korban Anak pergi selama sekitar 5 jam karena saksi sudah menemukannya sekitar jam 06.00 Wita;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa bersama Anak korban dirumah Terdakwa yakni pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 wia di Jl. Sunu 2 Kel. Suwangga, Kec. Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap diri Anak korban;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menginterogasi Anak korban dengan menanyakan bahwa "sudah ko di apa-apai (disetubuhi)?", kemudian Anak korban menjawab "iye sudah", sehingga saat itu saksi berkesimpulan bahwa korban Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Terdakwa sedang bersama Anak korban, saat itu kondisi Anak korban sedang baring didalam kamar dirumah terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkan;

3. Saksi "MY Alias Y", menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan adanya laporan saksi tentang terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak korban SA alias S yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban karena merupakan keponakan dari isteri saksi yakni saksi DRMT, dimana Anak korban juga bekerja dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi baru mengenalnya setelah saksi bersama isteri saksi yakni saksi DRMT pergi mencari Anak korban dan kami menemukannya sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, dimana Anak korban lahir tanggal 29 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7314-LT-30082016-0003 dan Kartu Keluarga Nomor : 7314110408090002 tanggal 01 Februari 2019;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena awalnya Anak korban yang kerja atau tinggal di rumah tempat usaha saksi di Jl. Laggau Kota Makassar, kemudian Anak korban keluar tengah malam dan tidak kembali sampai pagi sehingga saat itu saksi pergi bersama istri saksi yakni saksi DRMT pergi mencarinya, selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa ada lelaki yang menjemput korban Anak tengah malam dengan menggunakan motor dan laki-laki tersebut bernama ADL, sehingga saat itu saksi mencari informasi sampai ke mantan karyawan saksi yang bernama SRI WAHYUNI dan saat itu saksi SRI WAHYUNI menunjukkan rumah dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Terdakwa, saksi menemukan Anak korban berada didalam rumah Terdakwa, setelah itu saksi membawa Anak korban ke Jl. Laggau Kota Makassar, kemudian saksi bersama istri saksi yakni saksi DRMT mengintrogasinya sehingga Anak korban mengakui kalau Terdakwa telah menyetubuhinya, setelah itu saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak korban pergi dari rumah tempat usaha saksi itu di Jl. Laggau No.17 Kota Makassar yakni pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 wita, dimana Anak korban pergi selama sekitar 5 jam karena saksi sudah menemukannya sekitar jam 06.00 wita;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa bersama Anak korban di rumah Terdakwa yakni pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 wia di Jl. Sunu 2 Kel. Suwangga, Kec. Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap diri Anak korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi menginterogasi Anak korban dengan menanyakan bahwa "sudah ko di apa-apa (disetubuhi)?", kemudian Anak korban menjawab "iye sudah", sehingga saat itu saksi berkesimpulan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Terdakwa sedang bersama Anak korban, saat itu kondisi Anak korban sedang baring didalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2337/X/2023/Forensik tanggal 26 Oktober

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak SA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Daerah kemaluan: Selaput dara (hymen): Tampak robekan pada seluruh selaput daa (hymen) yang sampai ke dasar selaput dara dengan robekan mencapai dasar selaput dara (hymen). Tepi luka tidak teratur, tidak tampak kemerahan (hiperemis) dan bengkak (edama), tidak terlihat adanya bercak darah ataupun perdarahan aktif pada luka.

Kesimpulan :

Daerah kemaluan (vagina) terdapat robekan di seluruh selaput dara (hymen) akibat trauma tumpul yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang (ereksi). Luka robek tersebut sesuai luka robek lama.

2. Kartu Keluarga Nomor: 7314110408090002 tanggal 01 Februari 2019, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Malaysia pada tanggal 29 Juli 2009;
3. Kartu Keluarga Nomor: 7371071801063170, tanggal 09 Desember 2014, yang menerangkan bahwa Terdakwa lahir di Makassar pada tanggal 12-08-2004;
4. Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak, tertanggal 15 Januari 2024
5. Laporan Psikologis atas nama Anak korban, tertanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga ditahan sehubungan dengan adanya telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak korban SA alias S ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sunu Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak S A alias S ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan Anak korban SA alias S, dimana Terdakwa mengenalnya sejak bulan Agustus 2023 dan kami baru menjalani hubungan pacara pada bulan September 2023, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak dengan cara awalnya Terdakwa sudah janji untuk bertemu dengan Anak dan menjemputnya dirumahnya pada jam 01.00 wita di Jl. Tinumbu Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa membawa Anak korban ke lapangan basket Unhas, disana Terdakwa nongkrong bersama Anak korban;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memeluk Anak korban dari depan lalu Terdakwa mengatakan “bisaja pegang tete ta?” dan Anak korban mengatakan “bisaji”, selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan “ku bukami ini celana ta”, dan Anak korban mengatakan “iye buka mi”, selanjutnya Terdakwa mengangkat daster yang dikenakan Anak korban dan menurunkan celana serta celana dalamnya secara bersamaan sampai ke lutut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya namun karena Anak korban merasakan sakit sehingga Anak korban minta berhenti selanjutnya Terdakwa pulang dan saat perjalanan pulang Anak korban tidak mau pulang kerumahnya dan meminta untuk ikut pulang dengan Terdakwa sehingga Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa Anak korban masuk kedalam kamar, dan saat itu kami cerita-cerita dan Terdakwa sempat menanyakan “kenapa tidak mau pulang” dan Anak korban mengatakan “tidak mauka pulang karena seringka disiksa dan capekka kerja, kalau tidak nu bawa pulangka ku ikuti semua kemauanta”, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan “mauko main”, dan Anak menjawab “iye mauja”, selanjutnya Anak korban baring dan Terdakwa menarik celana dan celana dalamnya secara bersamaan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak korban dan mendorongnya keluar masuk berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menariknya karena Anak korban mengatakan sakit, kemudian Anak korban langsung memakai celananya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan tidur di kursi ruang tamu sedangkan Anak korban tetap didalam kamar.
- Bahwa sekitar jam 06.00 wita tante dari Anak korban datang dan langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Makassar.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban tidak dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melainkan Terdakwa membujuknya.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban karena Terdakwa akan serius terhadap Anak korban dan mau menikahinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari awal bahwa Anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JMDL alias ADL, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa JMDL alias ADL berkenalan dengan Anak korban SA alias S yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan setelah perkenalan tersebut kemudian terjadi hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak korban, selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban janji bertemu di Langgau Kota Makassar, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak korban kemudian Terdakwa membawa Anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan basket Unhas, setelah tiba di lapangan basket kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menyuruh Anak korban untuk mengikutinya dan saat itu Anak korban menanyakan kepada Terdakwa bahwa "mauko kemana" dan Terdakwa mengatakan "ikut moko saja";
- Bahwa benar setelah berada di tempat gelap kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari depan dan mengatakan "bisaja pegang tete ta?" dan Anak korban mengatakan "bisaji", sehingga Terdakwa meremas payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Anak korban dan menurunkan celana serta celana Anak korban secara bersamaan sampai ke lutut, dan saat masih dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban dari depan namun tidak bisa, setelah itu Terdakwa sempat duduk di tanah dan menyuruh Anak korban naik keatas Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak bisa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, sehingga Anak korban langsung berdiri dan memakai celananya dan Terdakwa juga berdiri dan langsung mencium bibir Anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak korban meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saat dalam perjalanan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "dirumahmu meki dulu deh, takutka pulang nanti bangun kakakku", dan Terdakwa mengatakan "kenapa tidak mau pulang" dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Anak korban mengatakan “tidak mauka pulang karena capekka kerja, kalau tidak nu bawa pulangka, ku ikuti semua kemauan ta”, dan Terdakwa mengatakan “ayokmi pale dirumah meki”, selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban kerumah Terdakwa di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung baring di kasur dan memanggil Anak korban untuk baring disampingnya sehingga Anak korban baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk naik diatas tubuh Terdakwa sehingga Anak korban baring diatas tubuh Terdakwa dan tidak lama Anak korban turun lagi dan baring disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dan mengatakan “ayok main” namun Anak korban diam saja, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana Anak korban secara bersamaan dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban namun tidak bisa sehingga Anak korban mengatakan “sudah mi sakit” kemudian Anak korban bangun dan Terdakwa juga bangun dan keduanya duduk disamping kasur, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa “ayok bede lagi cobai sapatau bisami”, sehingga Anak korban langsung baring dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan mendorong masuk beberapa kalai dan karena Anak korban merasa sakit sehingga Anak korban mengatakan “sudahmi-sudahmi.... sakit” sambil Anak korban menahan dada Terdakwa, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa langsung memakai celananya masing-masing, kemudian korban Anak kembali baring berdua dengan Terdakwa di kasur sambil bercerita dan saat itu Terdakwa memeluk Anak korban dari samping dan memegang payudara Anak korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak korban ditemukan oleh tante Anak korban yakni saksi DRMT bersama saksi WAHYUNI kemudian membawa Anak korban pulang dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban merasa malu, takut dan merasa sudah tidak perawan lagi.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2337/ XI/2023/Forensik tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



pemeriksaannya terhadap Anak korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Daerah kemaluan : Selaput dara (hymen) : Tampak robekan pada seluruh selaput dara (hymen) yang sampai ke dasar selaput dara dengan robekan mencapai dasar selaput dara (hymen). Tepi luka tidak teratur, tidak tampak kemerahan (hiperemis) dan bengkak (edema), tidak terlihat adanya bercak darah ataupun perdarahan aktif pada luka.

Kesimpulan : Daerah kemaluan (vagina) terdapat robekan di seluruh selaput dara (hymen) akibat trauma tumpul yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang (ereksi). Luka robek tersebut sesuai luka robek lama.

- Bahwa benar saat kejadian Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, anak korban lahir di Malaysia pada tanggal 29 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa maksud dari unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah orang/ manusia atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama JMDL alias ADL, yang membenarkan seluruh identitasnya dan membenarkan bahwa dirinya yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa di depan persidangan serta pernyataan terdakwa yang menyatakan ia sehat jasmani dan rohani serta tidak



terganggu jiwanya, dimana bertingkah laku di persidangan secara normal dan dapat mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa membenarkan isi didalamnya. Bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan kedudukan Terdakwa sebagai orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (opzet/dolus) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (delict) yang merupakan keadaan/ gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (opzet/dolus) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidss bewustzijn) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheids bewustzijn) atau dolus eventualis;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa telah dibuktikan.

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, adalah Bahwa adapun pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 huruf d Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



perlakuan kekerasan dicontohkan seperti perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial, sedangkan ancaman kekerasan adalah perkataan akan melakukan kekerasan atau perilaku tertentu yang apabila dilanjutkan akan menjadi suatu tindakan kekerasan, yang menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak tersebut terpaksa mengikuti kemauan orang yang mengancamnya;

- Bahwa pengertian tipu muslihat sesuai putusan Hogeraad (HR) tanggal 30 Januari 1911 adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;
- Bahwa pengertian dari serangkaian kebohongan sesuai putusan Hogeraad (HR) tanggal 8 Maret 1926 adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;
- Bahwa pengertian membujuk adalah orang atau pelaku tindak pidana menjanjikan pemberian suatu barang atau secara salah memakai kekuasaan atau kedudukan untuk membujuk orang lain agar mengikuti kemauannya;
- Bahwa cara-cara tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga salah satu cara telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi juga.
- Bahwa yang dimaksud dengan **anak** menurut pasal 1 angka 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan/ bersetubuh adalah masuknya kemaluan seorang laki-laki ke dalam lubang kemaluan seorang perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa JMDL alias ADL, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa JMDL alias ADL berkenalan dengan Anak korban SA alias S yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan setelah perkenalan tersebut kemudian terjadi hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak korban, selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban janji bertemu di Laggau Kota Makassar, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak korban kemudian Terdakwa membawa Anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan basket Unhas, setelah tiba di lapangan basket kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menyuruh Anak korban untuk mengikutinya dan saat itu Anak korban menanyakan kepada Terdakwa bahwa "mauko kemana" dan Terdakwa mengatakan "ikut moko saja";
- Bahwa benar setelah berada di tempat gelap kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari depan dan mengatakan "bisaja pegang tete ta?" dan Anak korban mengatakan "bisaji", sehingga Terdakwa meremas payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Anak korban dan menurunkan celana serta celana Anak korban secara bersamaan sampai ke lutut, dan saat masih dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban dari depan namun tidak bisa, setelah itu Terdakwa sempat duduk di tanah dan menyuruh Anak korban naik keatas Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak bisa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, sehingga Anak korban langsung berdiri dan memakai celananya dan Terdakwa juga berdiri dan langsung mencium bibir Anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak korban meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saat dalam perjalanan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "dirumahmu meki dulu deh, takutka pulang nanti bangun kakakku", dan Terdakwa mengatakan "kenapa tidak mau pulang" dan Anak korban mengatakan "tidak mauka pulang karena capekka kerja, kalau tidak nu bawa pulangka, ku ikuti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua kemauan ta”, dan Terdakwa mengatakan “ayokmi pale dirumah meki”, selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban kerumah Terdakwa di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung baring di kasur dan memanggil Anak korban untuk baring disampingnya sehingga Anak korban baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk naik diatas tubuh Terdakwa sehingga Anak korban baring diatas tubuh Terdakwa dan tidak lama Anak korban turun lagi dan baring disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dan mengatakan “ayok main” namun Anak korban diam saja, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana Anak korban secara bersamaan dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban namun tidak bisa sehingga Anak korban mengatakan “sudah mi sakit” kemudian Anak korban bangun dan Terdakwa juga bangun dan keduanya duduk disamping kasur, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa “ayok bede lagi cobai sapatau bisami”, sehingga Anak korban langsung baring dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan mendorong masuk beberapa kalai dan karena Anak korban merasa sakit sehingga Anak korban mengatakan “sudahmi-sudahmi.... sakit” sambil Anak korban menahan dada Terdakwa, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa langsung memakai celananya masing-masing, kemudian korban Anak kembali baring berdua dengan Terdakwa di kasur sambil bercerita dan saat itu Terdakwa memeluk Anak korban dari samping dan memegang payudara Anak korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak korban ditemukan oleh tante Anak korban yakni saksi DRMT bersama saksi WAHYUNI kemudian membawa Anak korban pulang dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban merasa malu, takut dan merasa sudah tidak perawan lagi.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/ 2337/ X/ 2023/Forensik tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



tangani oleh Dr. dr. Jerny Dase, SH, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap Anak korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Daerah kemaluan : Selaput dara (hymen) : Tampak robekan pada seluruh selaput daa (hymen) yang sampai ke dasar selaput dara dengan robekan mencapai dasar selaput dara (hymen). Tepi luka tidak teratur, tidak tampak kemerahan (hiperemis) dan bengkak (edama), tidak terlihat adanya bercak darah ataupun perdarahan aktif pada luka.

Kesimpulan : Daerah kemaluan (vagina) terdapat robekan di seluruh selaput dara (hymen) akibat trauma tumpul yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang (ereksi). Luka robek tersebut sesuai luka robek lama.

- Bahwa benar saat kejadian Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, anak korban lahir di Malaysia pada tanggal 29 Juli 2009;

Menimbang bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, ternyata bahwa Terdakwa sebagai orang dewasa telah melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan membujuk anak korban yang masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun atau dibawah umur, karena Anak korban lahir di Malaysia pada tanggal 29 Juli 2009, dimana Terdakwa pada JMDL alias ADL, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, setelah berada di tempat gelap kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari depan dan mengatakan “bisaja pegang tete ta?” dan Anak korban mengatakan “bisaji”, sehingga Terdakwa meremas payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Anak korban dan menurunkan celana serta celana Anak korban secara bersamaan sampai ke lutut, dan saat masih dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban dari depan namun tidak bisa, setelah itu Terdakwa sempat duduk di tanah dan menyuruh Anak korban naik keatas Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak bisa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, sehingga Anak korban langsung berdiri dan memakai celananya dan Terdakwa juga berdiri dan langsung mencium bibir Anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak korban meninggalkan tempat tersebut., selanjutnya saat dalam perjalanan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “dirumahmu meki dulu deh, takutka pulang nanti bangun

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



kakakku”, dan Terdakwa mengatakan “kenapa tidak mau pulang” dan Anak korban mengatakan “tidak mauka pulang karena capekka kerja, kalau tidak nu bawa pulangka, ku ikuti semua kemauan ta”, dan Terdakwa mengatakan “ayokmi pale dirumah meki”, selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban kerumah Terdakwa di Jl. Sunu 2 No.20C Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung baring di kasur dan memanggil Anak korban untuk baring disampingnya sehingga Anak korban baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk naik diatas tubuh Terdakwa sehingga Anak korban baring diatas tubuh Terdakwa dan tidak lama Anak korban turun lagi dan baring disamping Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dan mengatakan “ayok main” namun Anak korban diam saja, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana Anak korban secara bersamaan dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban namun tidak bisa sehingga Anak korban mengatakan “sudah mi sakit” kemudian Anak korban bangun dan Terdakwa juga bangun dan keduanya duduk disamping kasur, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa “ayok bede lagi cobai sapatau bisami”, sehingga Anak korban langsung baring dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan mendorong masuk beberapa kali dan karena Anak korban merasa sakit sehingga Anak korban mengatakan “sudahmi-sudahmi.... sakit” sambil korban Anak menahan dada Terdakwa, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa langsung memakai celananya masing-masing, kemudian Anak korban kembali baring berdua dengan Terdakwa di kasur sambil bercerita dan saat itu Terdakwa memeluk Anak korban dari samping dan memegang payudara Anak korban; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban merasa malu, takut dan merasa sudah tidak perawan lagi.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2337/X/2023/Forensik tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Jerry Dase, SH, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



✓ Daerah kemaluan : Selaput dara (hymen) : Tampak robekan pada seluruh selaput daa (hymen) yang sampai ke dasar selaput dara dengan robekan mencapai dasar selaput dara (hymen). Tepi luka tidak teratur, tidak tampak kemerahan (hiperemis) dan bengkak (edama), tidak terlihat adanya bercak darah ataupun perdarahan aktif pada luka. Kesimpulan : Daerah kemaluan (vagina) terdapat robekan di seluruh selaput dara (hymen) akibat trauma tumpul yang bisa diakibatkan oleh masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dalam keadaan tegang (ereksi). Luka robek tersebut sesuai luka robek lama.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, yang bila dihubungkan dengan pengertian unsur ketiga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berketetapan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur obyektif delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan unsur subyektif dari delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, ternyata bahwa Terdakwa sebagai orang dewasa yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk Anak korban, sehingga Anak korban terbujuk untuk mengikuti kemauan Terdakwa yang menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang seharusnya Terdakwa tahu kalau Anak korban adalah seorang anak yang belum pantas di kawini, namun Terdakwa tetap mengajak dan membujuk Anak korban untuk melayani hasrat seksual dari Terdakwa, terbukti bahwa adanya kesadaran sepenuhnya dari diri Terdakwa antara apa yang dimaksudkan/ dikehendaki oleh Terdakwa dengan akibat dari perbuatan Terdakwanya, dimana yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana badan, juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda sejumlah tersebut tidak bisa dibayar Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa JMDL Alias ADL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** ” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JMDL Alias ADL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.